



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024
E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKANM DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : *001/67/SEKR/2021*

TENTANG
PEJABAT KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA
DAN PENDUDUK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang

- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk Pejabat Khusus Pelayanan bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penjabat Khusus Pelayanan Bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,

KEDUA

Menunjuk Sdri. Rosminar Siregar, S.Ag NIP. 19730323 200312 2 004 dengan jabatan Pengelola Surat Sebagai Penjabat Khusus Pelayanan Bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

KETIGA

Penjabat Khusus Pelayanan Bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada warga negara dan penduduk berkebutuhan khusus;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada Tanggal 20 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AMROS KALANGMATUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640404 199803 1 002